

**PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN
UANG PENGGANTI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG)**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

MUHAMAD ROFIK

13.0201.0052

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN
UANG PENGGANTI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI
UPAYA PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh :

MUHAMAD ROFIK

NPM : 13.0201.0052

BAGIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN
UANG PENGGANTI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI
UPAYA PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA.
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG)**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Diajukan
Kepada Dosen Penguji Pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Disusun Oleh :

Muhamad Rofik
NPM. 13.0201.0052

Magelang, 01 Agustus 2017

Mengetahui
Universitas Muhammadiyah Magelang
Fakultas Hukum
Dekan



Basri, SH, M.Hum
NIK. 966906114

Disetujui oleh:
Pembimbing I

Johny Krisnan, SH, MH
NIK. 976308121

Pembimbing II

Basri, SH, M.Hum
NIK. 966906114

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

SKRIPSI
PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN
UANG PENGGANTI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI
UPAYA PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 01 Agustus 2017

Magelang, 01 Agustus 2017

Tim Penguji :

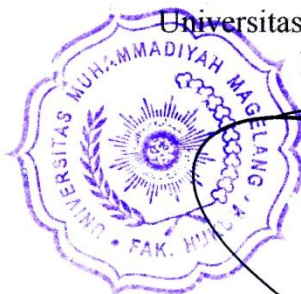
1. **Johny Krisnan,SH,MH**
NIK : 976308121

2. **Basri,SH,MHum**
NIK : 966906114

3. **Agna Susila, SH,MHum**
NIK : 865408052

Mengetahui :

Universitas Muhammadiyah Magelang
Fakultas Hukum
Dekan



Basri, SH.MHum
NIK : 966906114

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat serta karunia – Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang membantu baik secara moril maupun materil, sehingga skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Keuangan Negara” dapat diselesaikan sesuai waktu yang diharapkan.

Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH.MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dan Dosen Pembimbing II.
3. Bapak Johny Krisnan, SH,MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada penulis selama studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.

5. Seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang atas bantuan yang selalu diberikan.
6. Para responden yang telah bersedia memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Serta berbagai pihak yang membantu dalam kelancaran penyusunan Skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, kasih sayang, terutama doa yang tiada henti selama ini.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Magelang, 29 Juli 2017

Penulis

Muhamad Rofik

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMAD ROFIK
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 07 Maret 1974
NPM : 13.0201.0052
Alamat : Lingkungan Biyetan RT 03 RW 06, Kel.
Sawitan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang,
Jawa Tengah

Menyatakan hasil penulisan berupa skripsi yang berjudul:

“PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA.(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG)”

Adalah benar – benar hasil karya sendiri atau tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 29 Juli 2017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Basri, SH. MHum.
NIK : 966906114

Yang Membuat Pernyataan



Muhamad Rofik
Penulis

ABSTRAK

Pemberantasan korupsi bertujuan sebagai penegakan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, termasuk mengenai upaya pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi, agar harta negara yang hilang dapat kembali, di mana salah satu cara mengembalikan uang negara yang hilang akibat suatu perbuatan korupsi tersebut adalah dengan memberi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini diharapkan dapat memberikan hasil berupa pemasukan terhadap kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti tersebut. Hal tersebut tersebut melatarbelakangi peneliti untuk membahas lebih lanjut dengan mengangkat skripsi berjudul: **“Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Keuangan Negara”**.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian keuangan negara?; 2. Apakah upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum / JPU apabila uang pengganti tidak dibayarkan?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan bahan penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *preskriptif*. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Metode analisa data yang digunakan adalah metode berpikir induktif dan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasi, di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara dan mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh JPU adalah terhadap terpidana yang tidak membayar uang pengganti, maka Jaksa wajib melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana, dan menyetorkan hasil pelelangan ke Kas Negara; kemudian terhadap terpidana yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka pelunasan tunggakan uang penggantian dilakukan melalui tuntutan subsider pidana penjara, atau hukuman badan yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok dan sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (subsider uang pengganti). Apabila masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, maka negara melalui Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya agar membayar uang pengganti sebagaimana ditetapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi yang bersangkutan.

Kata kunci : *Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	10
1. Pengertian Korupsi.....	10
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	11
3. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi	18
4. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	22
B. Pengertian Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	25
C. Pengertian Keuangan Negara	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32

B. Bahan Penelitian.....	32
C. Spesifikasi Penelitian.....	34
D. Tahapan Penelitian	34
E. Metode Pendekatan.....	35
F. Metode Analisis.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Keuangan Negara.....	38
B. Upaya Hukum yang Bisa Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum / JPU Apabila Uang Pengganti Tidak Dibayarkan.....	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM) dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualianya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum saja, akan tetapi juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Tindak pidana korupsi merupakan bentuk perbuatan atau tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara serta berakibat pada proses pelaksanaan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Akibat yang ditimbulkan dari

tindak pidana korupsi yang sudah terjadi selama ini antara lain menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan yang menuntut efisiensi tinggi sehingga harus diberantas dengan usaha yang nyata dan sungguh-sungguh dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.¹

Berikut sajian data yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional hasil dari jajak pendapat yang menggambarkan betapa korupnya bangsa Indonesia jika bangsa-bangsa di dunia menelan mentah-mentah apa yang diinformasikan oleh 2 (dua) lembaga swadaya masyarakat tingkat internasional :

1. Hasil survey *Transparency International Indonesia (TII)* menunjukkan, Indonesia merupakan negara paling korup nomor 6 (enam) dari 133 (seratus tiga puluh tiga) negara. Dikawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibandingkan dengan Indonesia. Nilai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia ternyata lebih rendah dari pada negara-negara tetangga, seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Sementara itu di tingkat dunia, negara-negara dengan IPK lebih buruk dari pada Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami konflik seperti Angola, Azerbaijan, Tajikistan, dan Haiti.

Sebagai negara terkorup nomor 6 (enam) dari 133 negara yang di survey pada tahun 2003 oleh *Transparency International Indonesia (TII)* yang berbasis di Berlin, Jerman Nilai indeks persepsi korupsi (IPK) Republik Indonesia sejak 2001 sampai dengan sekarang masih tetap di

¹ Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia. hlm. 200

angka rendah yakni 1,9. Nilai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia adalah 1,9 dari rentang nilai 1 - 10. Dengan nilai tersebut dari rentang nilai yang ditetapkan, Indonesia masuk rangking 122 dari 133 negara yang di survey. Peringkat itu disebabkan oleh korupsi dari level atas ke bawah yang begitu menjamur di Indonesia.²

2. Posisi Indonesia yang selalu terpojok oleh beberapa riset lembaga-lembaga internasional antara lain Masyarakat Transparansi Internasional pada tahun 2003, yang telah menempatkan Indonesia pada urutan ke enam dengan skor "*Corruption Perception Index (CPI)*" 2,0 disamping Kamerun yang menempati urutan pertama dengan *Corruption Perception Index (CPI)* 1,4. Sekalipun CPI tersebut hanya merupakan persepsi saja tentang negara tertentu tanpa suatu ukuran tertentu yang jelas dan akurat, tetapi penempatan posisi tersebut telah sangat memperburuk citra penegakan hukum Indonesia di mata dunia internasional.³

Berdasarkan kedua data yang disajikan, yang merupakan hasil penelitian *Transparency International Indonesia (TII)* dan Masyarakat Transparansi Internasional menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang sangat korup dibanding negara-negara yang berada di wilayah Asia Selatan, namun dalam hal ini kita tidak perlu takut menghadapi atau melakukan pemberantasan terhadap korupsi karena kita masih level bawah dari sejumlah negara yang dijadikan obyek penelitian, mengingat kita berada pada level 122 dari 133 negara yang dijadikan obyek penelitian dan masih

² Evi Hartati. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 2-3

³ Sudhono Iswahyudi. 2004. *Pemberantasan Korupsi Pada Era Otonomi Daerah*, (Media Hukum Vol. 2 periode 11 – 22 September 2004). hlm. 27

mempunyai nilai yang rendah, yakni 1,9 dari rentang nilai 1 - 10. Dengan kata lain bangsa Indonesia masih mempunyai peluang untuk disembuhkan dari “penyakit kronis” yang bernama korupsi.

Mengingat akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi bisa mengganggu berbagai macam sektor atau lini kehidupan atau lebih sering dikenal dengan istilah *multi-dimensional*, maka penyakit ini harus segera disembuhkan yaitu dengan diwujudkannya penegakan hukum yang di dalamnya terkandung maksud dalam rangka menyelamatkannya jalannya pembangunan, mengamankan hasil-hasil pembangunan, serta meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum sehingga mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat sebagai salah satu syarat terciptanya stabilitas nasional yang mantab.

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui jalur hukum pidana (penal) dilakukan dengan menerapkan saksi pidana yang tegas terhadap para pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada prinsipnya sama dengan sanksi pidana yang diatur didalam

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), namun dalam rangka pengembalian keuangan negara didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan ketentuan tentang pemberian jenis pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dapat dijatuhkan di samping jenis pidana pokok dan pidana tambahan yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lama yang dirasa sudah tidak relevan lagi, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau

sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 cukup jelas mengatur pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”, serta pasal 18 ayat (3) menyatakan “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dalam hal ini penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGANTI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA. (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arahan pembahasan yang jelas dalam penulisan ini, maka peneliti mengemukakan beberapa hal yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian keuangan negara?
2. Apakah upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum / JPU apabila uang pengganti tidak dibayarkan ?

C. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini secara keseluruhan dapat dituliskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai pelaksanaan putusan hakim atas pemberian sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian keuangan negara.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum apa sajakah yang bisa dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum / JPU apabila uang pengganti tidak dibayarkan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Peneliti berharap penulisan skripsi ini berguna untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

2. Secara praktis

Secara praktis peneliti berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberi pengetahuan bagi peneliti tentang pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, serta seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah, penegak hukum, khususnya pihak-pihak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi yang terdiri dari : pengertian korupsi, pengertian tindak pidana korupsi,

pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi, sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi, pengertian uang pengganti, pengertian keuangan negara.

BAB III : METODE PENELITIAN

Didalam bab berhubungan dengan metode untuk penyusunan skripsi yaitu: jenis penelitian, bahan penelitian, spesifikasi penelitian , metode pendekatan, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang perumusan tentang pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dan uapa jaksa penuntut umum apabila uang pengganti tidak dibayarkan.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin “*Corruptio*” atau “*Corruptus*” yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “*Corruption*”, dalam bahasa Belanda “*Korruptie*” dan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “Korupsi”.⁴

Di samping itu istilah korupsi di beberapa negara dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan, ini dilihat dari istilah di beberapa negara yakni Gin Moung (Muangthai), yang berarti “makan bangsa”; tanwu (Cina), yang berarti “keserahan bernoda”; Oshoku (Jepang) yang berarti “kerja kotor”.⁵

Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu disimpulkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk

⁴ Andi Hamzah. 1985. *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP*. Jakarta : Pradnya Paramitha. hlm. 143

⁵ Martiman Prodjohamidjojo. 1999. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999*. Bandung : Mandar Maju. hlm. 8

kepentingan pribadi atau lainnya.⁶ Korupsi secara harfiah menurut Darwan Prinst berarti jahat atau buruk, sedangkan literatur lain menerjemahkan sebagai busuk, rusak atau dapat disuapi.⁷

Sedangkan menurut Andi Hamzah, korupsi berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah”.⁸

Menurut Muhammad Husni Thamrin, korupsi dapat didefinisikan sebagai suatu tindak penyalahgunaan kekayaan negara yang melayani kepentingan umum, untuk kepentingan pribadi atau perorangan. Istilah korupsi dapat pula mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi.⁹

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara umum, istilah tindak pidana adalah suatu pengertian dalam bahasa Indonesia yang biasa dipakai untuk menterjemahkan istilah dalam bahasa Belanda “*Strafbaarfeit* atau *delict*”. Dalam ilmu hukum pidana di Indonesia dikenal juga beberapa istilah lain yang dipakai dalam buku-buku maupun Undang-undang yang pengertiannya sama dengan *Strafbaarfeit*. Pengertian tentang tindak pidana, dalam arti

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. hlm. 597

⁷ Darwan Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : PT. Citra Adhya Bakti. hlm. 1

⁸ Andi Hamzah. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 5

⁹ Muhammad Husni Thamrin. 2000. *Korupsi di Indonesia, Dari Mana Kita Memberantasnya*. Jakarta : Departemen Jaringan dan Pendidikan ICW (Indonesia Corruption Watch). hlm. 2

“keseluruhan syarat untuk adanya pidana”, pandangan itu memberikan manfaat untuk menyatakan apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, haruslah dilihat pada ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku.

Menurut Moeljatno, bahwa :

“*Strafbaarfeit* atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga diartikan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu”.

Menurut Sudarto, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formil), dan
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).¹⁰

Pada dasarnya hukum pidana salah satunya berpokok pada perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, maksudnya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” (*verbrechen* atau *crime*). Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang

¹⁰Sudarto. 1990. *Hukum Pidana II*/ Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip. hlm. 43

yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu diperinci menjadi dua, yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.¹¹

Pengertian tentang tindak pidana, dalam arti “keseluruhan syarat untuk adanya pidana”, pandangan itu memberikan manfaat untuk menyatakan apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, haruslah dilihat pada ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku, meliputi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang atau peraturan pidana lainnya yang merupakan ketentuan hukum di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi Hukum Pidana positif di Indonesia memuat berbagai jenis tindak pidana, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran. Di samping tindak pidana yang tercantum di dalam KUHP, ada beberapa tindak pidana yang pengaturannya dilakukan di luar KUHP atau yang biasa

¹¹ *Ibid.* hlm. 9

disebut sebagai tindak pidana khusus. Tindak pidana ini adalah tindak pidana yang dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah karena belum terdapat tindak pidana yang dimaksud dalam KUHP.

Menurut K. Wantjik Saleh, bahwa :

“ Sebagai suatu kodifikasi hukum pidana, seharusnya semua tindak pidana dimasukkan dalam kodifikasi tersebut. Tapi rupanya hal itu tidak mungkin karena selalu timbul perbuatan-perbuatan yang karena perkembangan jaman dapat menjadi tindak pidana. Untuk begitu saja dimasukkan dalam KUHP tidak dapat dilakukan, maka diciptakanlah oleh penguasa berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat tindak pidana baru yang belum ada dalam KUHP”¹².

Di samping itu, berdasarkan ketentuan pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimungkinkan adanya peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP. Peraturan Perundang-undangan pidana di luar KUHP ini merupakan pelengkap hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Dalam Pasal 103 KUHP disebutkan :

“ Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain”.

Salah satu tindak pidana yang diatur di luar KUHP atau tindak pidana khusus ini yaitu tindak pidana korupsi. Pengertian korupsi secara harfiah berarti jahat atau buruk, sedangkan literatur lain menerjemahkan sebagai busuk, rusak atau dapat disuapi. Oleh karena

¹²Wantjik Saleh. 1983. *Korupsi dan Suap*. Jakarta : Ghalia Indonesia. hlm. 26

itu tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat, rusak, atau suap.

Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 agustus 1999 digantikan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi termasuk di dalam tindak pidana khusus, karena korupsi banyak disangkutkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.¹³

Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana khusus menurut Adam Chazawi, adalah :

“Semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada buku II dan buku III, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana psikotropika, tindak pidana perbankan dan tindak pidana narkoba”.¹⁴

¹³Nyoman Serikat Putra Jaya. 2000. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang : Universitas Diponegoro. hlm. 3

¹⁴Adam Chazawi. 2001. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. hlm.127

Bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Berdasarkan pemahaman pasal tersebut, tindak pidana korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseroan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sebagaimana dinyatakan Arya Maheka bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang mengakibatkan kerugian negara yang mempunyai ciri-ciri:¹⁵

- a. Merahasiakan motif dan ada keuntungan yang ingin diraih,
- b. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu,
- c. Berlindung di balik pembenaran hukum,
- d. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum,
- e. Mengkhianati kepercayaan.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara detail telah dijelaskan dalam 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-

¹⁵ Arya Maheka. 2006. *Mengenali dan Memberantas Korupsi*. Jakarta : KPKRI. hlm. 23

pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Adapun ketigapuluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :¹⁶

- a. Kerugian Negara;
 - Pasal 2,
 - Pasal 3.
- b. Suap-menyuap;
 - Pasal 5 ayat (1) huruf a,
 - Pasal 5 ayat (1) huruf b,
 - Pasal 13,
 - Pasal 5 ayat (2),
 - Pasal 12 huruf a,
 - Pasal 12 huruf b,
 - Pasal 11,
 - Pasal 6 ayat (1) huruf a,
 - Pasal 6 ayat (1) huruf b,
 - Pasal 6 ayat (2),
 - Pasal 12 huruf c,
 - Pasal 12 huruf d.
- c. Penggelapan dalam Jabatan;
 - Pasal 8,
 - Pasal 9,
 - Pasal 10 huruf a,
 - Pasal 10 huruf b,
 - Pasal 10 huruf c.
- d. Pemerasan;
 - Pasal 12 huruf e,
 - Pasal 12 huruf g,
 - Pasal 12 huruf f.
- e. Perbuatan Curang;
 - Pasal 7 ayat (1) huruf a,
 - Pasal 7 ayat (1) huruf b,
 - Pasal 7 ayat (1) huruf c,
 - Pasal 7 ayat (1) huruf d,
 - Pasal 7 ayat (2),

¹⁶ *Ibid.* hlm. 19-21

- Pasal 12 huruf h.
- f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan;
 - Pasal 12 huruf i.
- g. Gratifikasi;
 - Pasal 12 B juncto Pasal 12 C.

3. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana dalam delik korupsi lebih luas dari hukum pidana umum. Hal itu nyata dalam hal :¹⁷

- a. Kemungkinan penjatuhan pidana secara in absentia (Pasal 23 ayat (1) sampai ayat (4) UU PTPK 1971; Pasal 38 ayat (1),(2),(3) dan (4) UU PTPK 1999).
- b. Kemungkinan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi (Pasal 23 ayat 5 UU PTPK 1971; Pasal 38 ayat (5) UU PTPK 1999) bahkan kesempatan banding tidak ada.
- c. Perumusan delik dalam UU PTPK 1971 yang sangat luas ruang lingkupnya, terutama unsur ketiga pada Pasal 1 ayat (1) sub a dan b UU PTPK 1971; Pasal 2 dan 3 UU PTPK 1999
- d. Penafsiran kata “menggelapkan” pada delik penggelapan (Pasal 415 KUHP) oleh yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia sangat luas. Ulasan mengenai perluasan pertanggungjawaban pidana tersebut di atas dilanjutkan dibawah ini. Pasal ini diadopsi menjadi Pasal 8 UU PTPK 2001.

¹⁷Ninieek Suparni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 23

Meskipun di negeri Belanda dan Indonesia, yang hukum pidananya bersumber pada negeri Belanda, dianut asas *keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* baik dalam kejahatan maupun dalam pelanggaran, kadang-kadang unsur kesengajaan tidak diutamakan seperti halnya Wet op de economische delicten 1950 di negeri Belanda dan UU TPE di Indonesia mengenai pemidanaan orang yang tidak dikenal (*onbekende overtreder*) (Pasal 6 UU TPE).

Pemidanaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam delik korupsi, tetapi dapat juga dilakukan pemeriksaan sidang dan putusan dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (putusan in absentia) sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan 4 UU PTPK 1971 (Pasal 38 ayat (1),(2),(3)dan (4) UU PTPK 1999).

Begitu pula bagi orang yang meninggal sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi, yang diduga telah melakukan korupsi, hakim atas tuntutan penuntut umum dapat memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita (Pasal 23 ayat (5) UU PTPK 1971). Kesempatan banding dalam putusan ini tidak ada. Orang yang telah meninggal dunia tidak mampu melakukan delik. Delik dilakukan sewaktu ia masih hidup, tetapi pertanggungjawabannya setelah meninggal dunia dibatasi sampai pada perampasan barang-barang yang telah disita.¹⁸

¹⁸ *Ibid.* hlm. 76

Begitu pula dalam perumusan Pasal 1 ayat (1) sub a dan b UU PTPK 1971, terdapat unsur “langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara” bahkan pada sub b ada tambahan kata “dapat” merugikan keuangan negara. Ini menunjukkan bahwa “kerugian negara” yang timbul akibat perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu hal yang dipertanggungjawabkan sama dengan *strict liability* karena “langsung atau tidak langsung (dapat) merugikan keuangan negara” merupakan perumusan yang amat luas artinya sehingga dengan mudah penuntut umum membuktikannya. Kata-kata “langsung dan tidak langsung” telah dihapus dalam Pasal 2 dan 3 UU PTPK 1999. *Script liability* ialah suatu konsepsi yang tidak memerlukan pembuktian adanya sengaja dan alpa pembuat delik.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana perlu dibahas karena pada delik korupsi dikenal semacam alasan pembenar, yang tercantum dalam pasal 17 ayat (2) UU PTPK 1971 berikut ini. “kalau dalam perbuatan itu negara tidak dirugikan atau dilakukan demi kepentingan umum”.¹⁹

Dalam hal ini, dikemukakan pendapat para penulis hukum pidana khususnya pertanggungjawaban pidana, baik yang memisahkan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana maupun tidak.

Simons merumuskan *strafbaar feit* atau delik sebagai berikut..

¹⁹ Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 13

“Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande, van een toekeningsvatbaar persoon” (Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya).”

Satochid Kartanegara mengatakan bahwa dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeingsvatbaarheid*) adalah mengenai keadaan jiwa seseorang sedangkan pertanggungjawaban adalah mengenai perbuatan yang dihubungkan dengan si pelaku atau pembuat.

Simons, mengatakan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeingsvatbaarheid*) dapat dipandang sebagai keadaan psikis sedemikian rupa sehingga si pembuat atau pelaku mampu untuk menginsyafi atau mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

Adanya penjatuhan pidana terhadap pembuat (*Strafvorrassetzungen*) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (*Strafbare Handlung*), lalu sesudah itu diikuti dengan dibuktikannya adanya *Schuld* atau kesalahan subjektif pembuat. Mengenai pertanggungjawaban pidana pada delik korupsi, perlu kita tinjau ketentuan pada Pasal 1 ayat (2) UU PTPK 1971 (sekarang Pasal 15 UU PTPK 1999 Jo UU No 20 tahun 2001) yang mengatur tentang percobaan dan pemufakatan melakukan korupsi.

Dengan sendirinya ketentuan ini terutama tentang permufakatan melakukan perbuatan korupsi, memperluas pertanggungjawaban pidana. Artinya jika sebelumnya perbuatan seperti itu bukan delik atau si pembuat tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatan seperti itu, ````sekarang menjadi delik.²⁰

4. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah:²¹

a. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

b. Pidana Penjara

1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp.

²⁰ *Ibid.* hlm. 56

²¹ Andi Hamzah. *Op.Cit.* hlm. 115

- 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).
- 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- 3) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).
- 4) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 dan pasal 36.

c. Pidana Tambahan

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- 5) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 6) Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman

maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

- d. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga).²²

B. Pengertian Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Berbicara mengenai pengertian uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sangatlah sulit merumuskannya, karena sangat kurang para ahli hukum yang memberi pengertian tentang uang pengganti, bahkan dalam undang Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan istilah uang pengganti tidak memberikan definisi yang jelas tentang uang pengganti yang dimaksud. Dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi hanya mengelompokkan uang pengganti ke dalam salah satu pidana tambahan selain yang dimaksud dalam Pasal 10 sub b KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Berdasarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B-012/A/Cu.2/01/2013 tertanggal 18 Januari 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Dan Pedoman Penyelesaian Atas Piutang Uang Pengganti Kejaksaan RI mendefinisikan bahwa, “uang pengganti adalah salah satu

²² *Ibid.* hlm. 117

hukuman pidana tambahan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang harus dibayar oleh terpidana kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi’.²³

Uang pengganti terjadi akibat adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang dijatuhkan kepada terpidana untuk dibayar atau dikembalikan kepada negara, melalui kas negara/kas daerah/BUMN/BUMD atau diganti dengan pidana badan (*subsidiar*) bila tidak membayar uang pengganti.

Dalam Pasal 34 huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya mengelompokkan uang pengganti ke dalam salah satu pidana tambahan selain yang dimaksud dalam Pasal 10 sub b KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Dari ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 67 RUU (Rancangan Undang-undang) KUHP Tahun 2007 memiliki perbedaan istilah tentang pidana tambahan terutama berkenaan dengan Pidana uang pengganti. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menggunakan istilah pidana uang pengganti, sedangkan Pasal 67 RUU KUHP Tahun 2007 menggunakan istilah pembayaran ganti kerugian. Kedua istilah tersebut memiliki perbedaan makna, dalam hukum pidana tidak dikenal istilah ganti kerugian yang ada adalah uang pengganti

²³ Lamintang. 2011. *Korupsi di Indonesia*. Bandung : Sinar Baru. hlm. 84

walaupun maknanya sama yaitu bagaimana uang hasil tindak pidana korupsi dapat kembali kepada negara.

Berdasarkan pemikiran tersebut nampak bahwa pengertian uang pengganti menurut Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah suatu pengertian ganti rugi menurut hukum perdata yang dimasukkan dalam proses pidana yang berupa pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dilakukan terpidana atas kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya. Namun pada prinsipnya pembayaran uang pengganti berbeda pengertiannya dengan yang dimaksud ganti rugi menurut hukum perdata. Pembayaran uang pengganti merupakan salah satu jenis pidana tambahan yang dikenakan pada terpidana tindak pidana korupsi menyangkut perbuatan korupsi yang telah dilakukan.²⁴

C. Pengertian Keuangan Negara

Sebagai amanat Pasal 23 C Bab VIII UUD 1945, keuangan negara harus diatur dalam undang-undang terkait dengan pengelolaan hak dan kewajiban negara. Amanat ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di samping itu dalam diktum menimbang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga disebutkan latar belakang penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara yang menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Pengertian keuangan negara dalam perspektif Undang-

²⁴ *Ibid.* hlm. 103

Undang Nomor 17 Tahun 2003 dituangkan dalam Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 angka (1) yaitu:

”Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.²⁵

Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan

²⁵Alfin Sulaiman. 2011. *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Bandung :PT. Alumni. hlm. 20

pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar. Sesuai dengan amanat pasal 23 C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practises* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara yakni akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.²⁶

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam undang-undang tentang keuangan negara, pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan

²⁶Arifin P. Soeria Atmadja. 2000. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*. Jakarta : PT. Gramedia. hlm. 49

untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁷

²⁷ *Ibid.* hlm. 56

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.²⁸

Pada dasarnya penelitian merupakan suatu upaya pencarian, bukan sekedar mengamati secara teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang ditangan. Penelitian dalam bahasa Inggrisnya yaitu *research*, yang berasal dari kata “*re*” (kembali) dan “*search*” adalah penelitian.²⁹ Jadi *research* adalah suatu upaya untuk mencari kembali/meneliti kembali mengenai suatu obyek.

Dalam penulisan metodologi penelitian ini, pembaca diharapkan setidaknya mendapatkan suatu ilustrasi yang dapat menggugah kerangka berfikir pembaca secara logis dengan mengetahui pengetahuan dasar mengenai teori, metode serta pendekatan yang berkembang dalam ilmu hukum secara doktrial (ajaran – ajaran ilmu pengetahuan). Kemudian juga mengetahui dasar – dasar pembuatan usulan penelitian atau proposal, dasar – dasar teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan penyusunan laporan akhir dan sebagai tambahan pengetahuan mengenai pedoman penulisan hukum baik media masa maupun berita hukum.

²⁸Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media. hlm. 35

²⁹Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm. 27

Agar dalam penelitian ini dapat diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka perlu didukung suatu metodologi yang baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan suatu unsur mutlak di dalam suatu penelitian. Oleh karena itu didalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Yuridis normatif artinya meneliti sistematika hukum, asal hukum, dan bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan.³⁰ Serta peraturan yang terkait dengan pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian keuangan negara. Dan yuridis sosiologis artinya penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus - kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang ditangani.³¹ Seperti kasus yang terkait dengan pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian keuangan Negara.

B. Bahan Penelitian

Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jika dibutuhkan juga akan mempergunakan bahan non hukum.

³⁰Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia. hlm. 264

³¹Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media. hlm. 94

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Perundang - Undangan, catatan - catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang - Undangan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Bahan hukum primer meliputi:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan dengan cara mempelajari buku – buku atau literature dan peraturan Perundang – Undangan yang terkait dengan penelitian.

Bahan hukum sekunder meliputi: makalah, buku – buku, koran, internet, dan publikasi lainnya.

3. Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

1. Kamus hukum
2. Kamus Bahasa Indonesia

C. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan mengenai pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian keuangan negara, di mana mengenai spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *preskriptif*, yaitu memberi arahan atau petunjuk mengenai bagaimana seharusnya hukum ditegakkan, sehingga rasa keadilan, kebenaran dan kemanfaatan atas hukum dirasakan bagi para pencariannya/masyarakat, sebagaimana pernyataan **Peter Mahmud Marzuki** bahwa, “Spesifikasi penelitian yang bersifat *preskriptif* adalah suatu penelitian dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum”.³²

D. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Di antaranya :

³² Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hlm 22

a. Tahap Pendahuluan

Tahap ini, peneliti melaksanakan pengajuan usulan mengenai penelitian yang akan dilaksanakan dengan menyusun suatu proposal yang mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya memiliki relevansi yang peneliti akan coba dapatkan dari interview/wawancara terhadap responden yang terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Kepala.. Selain itu, bahan hukum yang didapatkan dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Perpustakaan Universitas Gajah Mada, Perpustakaan Daerah maupun toko – toko buku yang memiliki bahan – bahan hukum yang dicari.

c. Tahap Akhir

Pada tahap ini peneliti melakukan telaah atas isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan

E. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang – Undang

Pendekatan Undang – Undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua Undang – Undang dan pengaturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan kasus ini dapat dilakukan dengan cara :

1. Observasi

Yaitu suatu cara untuk mendapatkan data dengan jalan peninjauan langsung terhadap obyek yang akan diteliti.

2. Interview / wawancara

Proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, interview ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan tanya jawab yang bersifat sepihak yang dilakukan secara sistematis berdasarkan *research*.

F. Metode Analisis Data

Gambaran umum mengenai data yang sudah terkumpul dari objek penelitian akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder atau data lapangan, data tersebut akan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara

menjabarkan data – data yang diperoleh kemudian mencari korelasinya dengan literatur yang digunakan sebagai landasan dalam penulisan.³³

Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, data tersebut dianalisa secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Metode ini diawali dari pembentukan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian lapangan. Dan data yang diperoleh responden secara tertulis maupun lisan secara nyata diteliti dan dipelajari secara utuh. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis. Dan dari hasil analisa ini penulis melaporkan dalam bentuk skripsi.³⁴

³³Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. hlm. 229

³⁴Krisna Bagus S. 2014. *Ketentuan Penetapan Tersangka Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 (SKRIPSI)*. (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. hlm. 59-60

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Keuangan Negara

Masalah korupsi merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis tindak pidana yang rumit penanggulangannya, karena tindak pidana korupsi juga mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan konteks politik, ekonomi dan sosial-budaya.

Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat darurat yang telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi agar dapat mengembalikan harta kekayaan negara yang hilang.

Upaya pemberantasan korupsi secara hukum dengan memberlakukan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait, yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korupsi diharapkan mampu memenuhi 2 (dua) tujuan, antara lain :

- a. Agar pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi tersebut dihukum dengan hukuman pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya.
- b. Agar kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi tersebut dapat dikembalikan semaksimal mungkin.

Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi kepentingan umum dan hak asasi manusia, karena sejak tahun 1960-an Negara Indonesia sudah melakukan upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, namun hingga saat ini langkah-langkah pemberantasan tersebut masih tersendat-sendat sampai saat ini, dikarenakan korupsi sangat erat kaitannya dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang penyelenggara pemerintahan, dengan kekuasaan yang dimilikinya, penguasa berpotensi untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya tersebut untuk kepentingan pribadi dan golongannya.

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam hal pemberantasan korupsi secara hukum tersebut adalah penegakan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, termasuk mengenai upaya pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi, agar harta negara yang hilang dapat kembali, di mana salah satu cara mengembalikan uang negara yang hilang akibat suatu perbuatan

korupsi tersebut adalah dengan memberi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini diharapkan dapat memberikan hasil berupa pemasukan terhadap kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti tersebut.

Dasar hukum bagi hakim dalam memberikan vonis pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti diatur berdasarkan ketentuan Pasal 18 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

Pasal 18

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan keterangan **Taofik Budiyanto, SH** selaku Kepala Seksi Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara hukum dengan memberlakukan secara konsisten Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait secara *represif*, yaitu dengan menerapkan upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan menghukum terpidana dengan pidana penjara dan denda, serta menjatuhkan sanksi pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi untuk mengembalikan kerugian terhadap keuangan negara.

Berbeda hal nya dengan pidana denda, pidana pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan sedangkan pidana denda merupakan

pidana pokok sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi tersebut, **Taofik Budiyanto, SH** menyatakan bahwa, terpidana dituntut pidana tambahan uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, maka terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasinya sesudah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran oleh Terpidana, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara untuk membayar uang pengganti si terpidana tersebut, kemudian mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan Terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.

Dalam hal penentuan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan. Kemudian harta benda hasil korupsi yang sebelumnya telah disita terlebih dahulu oleh penyidik akan diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana.

Proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya dapat dilihat dalam contoh Putusan perkara tindak pidana korupsi No: 52/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor Semarang, yang menghukum Terdakwa BAMBANG EDI SANTOSO Bin HENDRA WIJAYA, dengan :

1. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
2. Menjatuhkan pidana tambahan Terdakwa BAMBANG EDI SANTOSO Bin HENDRA WIJAYA tersebut berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 105.875.000,- (seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan dibayarkan dari uang yang telah disita dari Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp 105.875.000,- (seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Data yang diperoleh dari Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang berkaitan dengan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi selama 5 (lima) terakhir (mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016) adalah sebagai berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA MASUK	JUMLAH TUNTUTAN UANG PENGGANTI	UPAYA HUKUM	PERKARA INKRACHT		UANG PENGGANTI TERBAYAR
					JUMLAH PERKARA	JUMLAH UANG PENGGANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2012	2	-	-	2	-	-

2	2013	2	Rp. 127.000.000,-	1	1	Rp. 127.000.000,-	Rp. 127.000.000,-
3	2014	1	Rp. 51.512.939,52	-	1	Rp. 51.512.939,52	Rp. 51.512.939,52
4	2015	2	-	-	2	-	-
5	2016	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		18	Rp. 178.512.939,52	1	6	Rp. 178.512.939,52	Rp. 178.512.939,52

Sumber : Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang

Data di atas menunjukkan besarnya kerugian keuangan negara yang timbul dari adanya tindak pidana korupsi tersebut tidak sebanding dengan besarnya keuangan negara yang berhasil diselamatkan atau dikembalikan kepada negara. Dengan kata lain uang negara yang berhasil diselamatkan relatif kecil. Kondisi demikian belum terhitung untuk perkara yang masih dalam upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Permintaan Grasi), pemeriksaan sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang) dan juga perkara-perkara tindak pidana korupsi yang masih dalam penyidikan baik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang maupun di luar Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang yang belum terselesaikan dalam kurun waktu tersebut.

Dalam hal terjadi peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi keberlangsungan jalannya pembangunan di wilayah Kabupaten Magelang, namun dalam skala nasional dapat mengganggu kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dalam

Putusan perkara tindak pidana korupsi No: 52/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor Semarang tersebut setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), terdakwa melakukan pembayaran uang Pengganti dari uang yang telah disita penyidik pada saat proses penyidikan, yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 18 (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mengenai pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara dan mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.

B. Upaya Hukum yang Bisa Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum / JPU Apabila Uang Pengganti Tidak Dibayarkan

Uang Pengganti dalam perkara korupsi mengandung banyak permasalahan yang ternyata cukup rumit dalam implementasinya, diantaranya belum mencapai kesempurnaan tentang seperangkat peraturan

yang menyertai persoalan ini. Salah satunya adalah penerapan pada Undang-undang No. 20 tahun 2001 tersebut masih terkendala karena kurang lengkap dan tegas dalam pengaturan tata cara pengadilan tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian uang Negara yang dikorupsi. Keberadaan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti bagi terpidana korupsi dinilai berjalan kurang efektif. Ini karena terpidana banyak yang memilih hukuman pengganti berupa kurungan badan dibandingkan harus membayar uang pengganti. Uang pengganti hanyalah suatu pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terpidana tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.

Berdasarkan keterangan dari **Dwi Febri Nurhananto, SH** selaku Jaksa Fungsional Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, uang pengganti tidak sepenuhnya dapat ditagih kepada si terpidana korupsi, sehingga terhadap si terpidana di subsiderkan dengan hukuman badan berupa penjara untuk mengganti kekurangan dari uang pengganti yang tidak dapat dibayarkan. Artinya pelaksanaan hukuman subsider badan tetap tidak dapat memulihkan kerugian Negara. Padahal Undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 itu tidak mengatur mengenai subsidair hukuman badan berupa kurungan, sedangkan pada Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 telah mengatur mengenai subsidair hukuman badan (penjara). Namun dengan adanya

ketentuan mengenai subsidair hukuman badan tersebut memudahkan terpidana untuk terlepas dari pembayaran Uang Pengganti.

Dengan adanya ketentuan Pidana Tambahan Uang Pengganti, pada kenyataannya kerugian Negara akibat dari tindak pidana korupsi tidak ditagihkan sepenuhnya terhadap si terpidana. Sehingga untuk menutupi atau mengganti kerugian uang negara maka terpidana di subsidairkan dengan hukuman badan. Sehingga tunggakan tersebut dihapuskan dari terpidana, dan kerugian Negara tidak dapat dikembalikan. Persoalan pengembalian kerugian negara (*recovery asset*) dalam praktek penanganan perkara korupsi telah menjadi persoalan serius, sebab berdasarkan beberapa fakta yang terjadi banyak perkara korupsi yang telah dijatuhi vonis, namun dalam hal pelaksanaan pidana uang pengganti sulit untuk terwujud. Dalam hal proses penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terpidana harus membayar uang pengganti. Sehubungan dengan itu, jika terpidana tidak membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana.

Jika setelah dilakukan penyitaan terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepadanya, maka Jaksa wajib melelang harta benda milik terpidana tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga)

bulan setelah dilakukan penyitaan, di mana esensinya adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Setelah dilakukan pelelangan terhadap harta benda milik terpidana, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara untuk membayar uang pengganti si terpidana tersebut, kemudian mengirimkan tembusan berita acara pelelangan tersebut kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.

Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan. Dalam hal terpidana membayarkan sebagian dari uang pengganti yang dibebankan kepadanya, Jaksa akan menetapkan pengurangan lama penjara pengganti (subsidiar uang pengganti) yang harus dijalani terpidana secara proporsional sebelum pidana penjara pokoknya selesai dijalani, di mana penetapan pengurangan lama penjara pengganti tersebut ditembuskan kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara dan Lembaga Pemasyarakatan.

Dari ketentuan di atas, tampak bahwa untuk melunasi uang pengganti yang dibebankan, Jaksa dapat menyita dan melelang harta benda terpidana setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun apabila ketentuan ini dilaksanakan, Jaksa akan menemui kendala dalam menemukan harta benda milik terpidana atau ahli warisnya, dan potensi timbulnya tunggakan atau tidak terbayarnya uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana sangat besar.

Besarnya potensi timbulnya tunggakan atau tidak terbayarnya uang pengganti yang dibebankan yang dibebankan kepada terpidana tersebut dikarenakan pelaku tindak pidana korupsi berasal dari kalangan intelektual dan mempunyai kedudukan penting dan proses peradilan tindak pidana korupsi pada umumnya membutuhkan waktu yang lama, sehingga terpidana dengan mudah dan mempunyai kesempatan untuk mengalihkan/menyembunyikan harta benda yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya tunggakan atau tidak terbayarnya uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana, diperlukan pendataan dan penyitaan harta benda milik tersangka dilakukan sejak penyidikan. Oleh sebab itu diperlukan optimalisasi tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang penyidikan dan intelijen yustisial dalam menemukan harta kekayaan negara yang dikorupsi tidak terhenti pada proses penyidikan tetapi terus berlanjut pada penuntutan, eksekusi dan upaya perdata.

Kejaksaan di bidang penyidikan dan intelijen yustisial tersebut dalam menemukan harta kekayaan negara yang dikorupsi terpidana dilaksanakan sistem terpadu, yaitu melalui beberapa tahapan kegiatan, meliputi :

1. Pelacakan aset (*tracking asset*),
2. Pembekuan aset (*freezing*),
3. Penyitaan aset (*confiscation*),
4. Perampasan aset (*forfeiture*),
5. Pengelolaan aset (*asset manjagement*),
6. Pemanfaatan dan pemeliharaan aset (*maintenance of asset*), serta

7. Penyerahan/penyetoran aset.

Berdasarkan keterangan **Dwi Febri Nurhananto, SH** bahwa, sebelum pidana penjara pokoknya selesai dijalani atau setelah selesai menjalankan pidana penjara pokok maupun pada saat menjalankan penjara pengganti, terpidana tetap dapat melakukan pelunasan sisa uang pengganti, di mana pelunasan sisa uang pengganti tersebut akan mengurangi sisa penjara pengganti sesuai dengan bagian yang dibayarnya.

Kemudian dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya dikarenakan tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka pelunasan tunggakan uang penggantian dilakukan melalui tuntutan subsidi pidana penjara, atau hukuman badan yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok dan sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (subsidi uang pengganti), sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa : *“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”*. Kemudian Jaksa membuat berita acara yang menyatakan terpidana tidak membayar uang pengganti

yang dibebankan dikarenakan tidak mempunyai harta benda yang mencukupi dan ditembuskan kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.

Berkenaan dengan upaya pelunasan tunggakan uang pengganti dengan tuntutan subsider pidana penjara atau hukuman badan tersebut, Jaksa dalam tuntutananya harus selalu mencantumkan tuntutan subsider pidana penjara apabila terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan tidak melunasi uang pengganti. Kemudian mengenai permasalahan yang dihadapi dalam upaya ini adalah terpidana akan memilih melaksanakan hukuman subsider dari pada membayar uang pengganti jika hukuman subsidernya lebih menguntungkan dari pada pembayaran uang penggantian. Oleh karena itu Jaksa dalam menuntut hukuman subsider hendaknya menuntut hukuman maksimal sesuai ketentuan pasal yang dilanggar.

Dwi Febri Nurhananto, SH dalam wawancara dengan peneliti menjelaskan bahwa, untuk mengembalikan kerugian negara melalui upaya ppidanaan dan dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti bukanlah satu-satunya cara yang dapat dipergunakan, selain itu dapat juga dilakukan melalui upaya hukum gugatan perdata, yang mana dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan upaya gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya, agar membayar tunggakan uang pengganti sebagaimana ditetapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi yang bersangkutan.

Terkait mengenai Jaksa Pengacara Negara tersebut, **Dwi Febri Nurhananto, SH** menerangkan bahwa, dalam perkara pidana, Jaksa bertindak sebagai Penuntut Umum di persidangan, yang bertugas melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Padahal, dengan adanya pembagian bidang dalam Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010, yaitu melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), Jaksa dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara, pemerintahan (instansi pemerintah pusat/daerah, badan usaha milik Negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD)), bahkan perorangan dalam lingkungan selain hukum pidana. Seorang Jaksa yang mewakili negara dan pemerintahan dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dan biasa disebut Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Penggunaan upaya perdata dalam perkara tindak pidana korupsi, menimbulkan kasus perdata yang sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum perdata yang berlaku, baik materil maupun formil. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menyatakan digunakannya instrumen perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Namun di dalam prakteknya instrumen perdata ini digunakan oleh Jaksa, berkaitan dengan adanya penjatuhan hukuman pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi untuk mengembalikan kerugian terhadap keuangan negara. Hal ini Jaksa

Pengacara Negara melakukan upaya perdata terhadap terpidana dan/atau ahli waris, agar membayar uang pengganti sebagaimana ditetapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi yang bersangkutan.

Selanjutnya upaya perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dimana gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi dilakukan ketika upaya pidana tidak dimungkinkan lagi untuk diproses. Upaya pidana tidak mungkin dilakukan tertuang dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38C Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dimana masing-masing dapat dituliskan sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.*
- (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.*

Pasal 33

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan

kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 38C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B` ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Upaya perdata yang dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara setelah upaya pidana tidak mungkin dilakukan karena dalam keadaan sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan di atas meliputi :

1. Setelah dilakukan penyidikan ditemukan unsur tidak cukup bukti adanya tindak pidana korupsi;

Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 berhubungan dengan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 109 Ayat (2) KUHAP, terhadap perkara tindak pidana korupsi. Ketentuan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan perdata dalam hal diterbitkannya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (selanjutnya disebut SP3) di dalam satu perkara tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam SP3 dapat diterbitkan karena alasan lain seperti: karena perkara tersebut bukan perkara pidana, penghentian demi hukum (karena kedaluwarsa). Ketentuan tersebut hanya berhubungan dengan penghentian penyidikan atau

penerbitan SP3, padahal dalam prakteknya didapat juga adanya penghentian penuntutan atau penerbitan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (selanjutnya disebut SKPP).

Untuk mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi, ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perlu ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga pengajuan gugatan perdata dalam hal terjadinya penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi dengan alasan apapun, penghentian penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi dengan alasan apapun, gugatan perdata tetap dapat diajukan dalam hal SP3 dan SKPP diterbitkan dengan alasan perkara sudah kedaluwarsa. Hal ini karena tenggang kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan perdata adalah 30 tahun (Pasal 1967 KUH perdata), sementara tenggang waktu kedaluwarsa untuk mengajukan tuntutan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi paling lama adalah 18 tahun (Pasal 78 Ayat (1) angka 4 KUHP).

2. Tersangka meninggal dunia pada saat penyidikan;

Selanjutnya, Pasal 33 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara atau

diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Ketentuan ini jelas berhubungan dengan pengajuan gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka pelaku tindak pidana korupsi sehubungan dengan diterbitkannya SP3 dengan alasan tersangka yang bersangkutan meninggal dunia.

3. Terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan sidang pengadilan;

Gugatan perdata terhadap para ahli waris dapat juga dilakukan dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat proses persidangan berlangsung. Hal ini dinyatakan Pasal 34 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 berkaitan dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

4. Terdakwa diputus bebas;

Dalam hal Terdakwa diputus bebas sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32

Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memberikan pengaturan bahwa : *“Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara”*.

5. Diduga terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk Negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap;

Sebagaimana pengaturan dalam ketentuan Pasal 38C Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka negara melalui Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya untuk membayar tunggakan uang pengganti apabila masih terdapat harta benda yang diduga atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, di mana nantinya berdasarkan putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap harta benda tersebut dapat dilakukan eksekusi untuk mengembalikan kerugian negara.

Bahwa sampai saat ini di wilayah yurisdiksi Kabupaten Magelang belum ada kasus yang mengajukan gugatan perdata dalam hal terjadi penerbitan SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) atau SKPP (Surat Keputusan Penghentian Penuntutan) di dalam perkara tindak pidana korupsi atau pun dalam hal tersangka/terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi meninggal dunia. Hal ini dikarenakan belum ada penyerahan berkas

perkara dari penyidik atau Penuntut umum kepada Jaksa Pengacara Negara terkait adanya penerbitan SP3 dan SKPP.

Menurut beliau, pada saat dalam tahap persidangan jaksa selaku penuntut umum memperoleh informasi mengenai aset lain yang dimiliki oleh terdakwa, maka Jaksa selaku eksekutor dapat menyita dengan persetujuan hakim untuk dikeluarkan penetapan untuk menyita harta si terpidana. Pada saat telah dikeluarkan putusan berkekuatan hukuman tetap, jaksa selaku eksekutor mencari lagi hartanya untuk disita. Jadi mulai dari penyidikan, penuntutan, dan putusan ingkrah jaksa memiliki kewenangan untuk penyitaan.

Terminology penyitaan bagi Jaksa ada 2 (tahap eksekusi) :

1. Setelah putusan ingkrah, jaksa melakukan penyitaan harta mana saja, bertujuan untuk mengumpulkan aset terpidana dalam rangka untuk memenuhi uang pengganti (recovery asset).
2. Sedangkan penyitaan dalam proses penyidikan hingga penuntutan, penyitaan terbatas terhadap barang / aset yang berhubungan langsung dengan kejahatan. Tujuan dari penyitaan pada tahap ini adalah untuk mengamankan guna untuk jaminan tersangka sebagai bukti dari hasil kejahatannya.

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka JPU segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi

yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya, sedangkan untuk ketidak jelasan alamat terpidana ataupun keberadaan harta terpidana maka jaksa bekerja sama dengan Kepolisian untuk menyelidiki keberadaan terpidana serta harta terpidana dan juga meminta bantuan dari masyarakat apabila sekiranya pernah mengetahui keberadaan terpidana yang dimaksud oleh JPU.

Upaya mengembalikan harta Negara apabila tersangka lari ke luar negeri dibentuk tim pemburu koruptor atau tim terpadu pencarian tersangka dan terpidana tipikor melalui berbagai sarana baik termasuk perjanjian ekstradisi, MLA (mutual legal assistance) perjanjian timbal balik, hubungan resiprositas serta hubungan bilateral dengan Negara terkait.

Untuk memperoleh informasi berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh pejabat Negara, termasuk terhadap penelusuran keuangan tersangka yang disimpan melalui jasa perbankan, perlu dilakukan revisi terhadap berbagai peraturan Perundang undangan yang membatasi upaya aparat penegak hukum serta perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perbuatan mana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dan mana yang tidak. Dan yang tidak kalah penting adalah memberikan sanksi hukum yang tegas kepada para aparat hukum yang menyalahgunakan jabatannya untuk menyelamatkan aset negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum / JPU apabila uang pengganti tidak

dibayarkan adalah terhadap terpidana yang tidak membayar uang pengganti, maka Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penyitaan terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, maka Jaksa melelang harta benda milik terpidana tersebut, dimana hasil pelelangan disetorkan ke Kas Negara. Atas terbayarnya sebagian dari uang pengganti yang dibebankan, Jaksa akan menetapkan pengurangan lama penjara pengganti (subsidaire uang pengganti) yang harus dijalani terpidana secara proporsional sebelum pidana penjara pokoknya selesai dijalani.

Terpidana yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya, maka Jaksa membuat berita acara yang menyatakan hal tersebut dan ditembuskan kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara, dan pelunasan tunggakan uang penggantian dilakukan melalui tuntutan subsidier pidana penjara atau hukuman badan yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok dan sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (subsidaire uang pengganti).

Terhadap terpidana yang tidak membayar uang pengganti, namun diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, maka negara melalui Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya agar membayar uang pengganti

sebagaimana ditetapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

Pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasi, di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara dan mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.

2. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum / JPU apabila uang pengganti tidak dibayarkan

Terhadap terpidana yang tidak membayar uang pengganti, maka Jaksa wajib melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana, dan menyetorkan hasil pelelangan ke Kas Negara; kemudian terhadap terpidana yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka pelunasan tunggakan uang penggantian dilakukan melalui tuntutan subsider pidana penjara, atau hukuman badan yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok dan sudah ditentukan dalam putusan

pengadilan (subsidaire uang pengganti). Apabila masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, maka negara melalui Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya agar membayar uang pengganti sebagaimana ditetapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi yang bersangkutan.

B. Saran

1. Dalam menjatuhkan pidana subsidair, hakim harus menjatuhkan hukuman pidana penjara yang maksimal (tidak melebihi maksimum pidana pokok) agar terpidana tidak memilih menjalani pidana subsidair dibandingkan pembayaran uang pengganti. Dengan demikian, tujuan uang pengganti untuk memulihkan/mengembalikan kerugian keuangan negara dapat terlaksana dengan optimal.
2. Perlu adanya optimalisasi tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang penyidikan dan intelijen yustisial dalam menemukan harta kekayaan negara yang dikorupsi tidak terhenti pada proses penyidikan tetapi terus berlanjut pada penuntutan, eksekusi dan upaya perdata, agar Jaksa tidak menemui kesulitan dalam menemukan harta benda milik terpidana atau ahli waris yang kemungkinan timbulnya tunggakan uang pengganti,

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU_BUKU

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005.

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Gahalia Indonesia, 2001.

Arya Maheka, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, KPKRI, Jakarta, 2006.

Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001..

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990.

Sudhono Iswahyudi, *Pemberantasan Korupsi Pada Era Otonomi Daerah*, Media Hukum Vol. 2 periode 11 – 22 September 2004.

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.

B. PERATURAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi